

**UPAYA INDONESIA DALAM MENGHADAPI HAMBATAN TEKNIS
PERDAGANGAN: SEAFOOD IMPORT MONITORING PROGRAM
TERHADAP EKSPOR PERIKANAN INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT
TAHUN 2014-2018**

Oleh : Fauziyah Sri Marlina

(fauziyahnainggolan37@gmail.com)

Pembimbing : Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Bibliografi: 6 Jurnal, 13 Buku, 26 Situs, 24 Dokumen

Jurusan Hubungan Internasional – Konsentrasi Ekonomi Politik Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This essay examines the technical barriers to trade (TBT) issued by Indonesia's partner country, the United States of America, which raises the barrier on Indonesia fishery export. The discussion in this research is the effort of Indonesia on dealing with the TBT: Seafood Import Monitoring Program issued by United States of America.

This research applies the Protecstionism theory by Friedrich List to analyze Indonesia's government efforts on protecting their domestic product. The perspective used by the researchers is the perspective of mercantilism which assumes that the international economy is merely not mutually beneficial but contains conflict of interest. This circumstance allows the impact where one side lost is a blessing fo the other.

As the result of this study, it is found that Indonesia's government withstands the trade barriers from the United States of America by conducting negotiations related to SIMP regulation. In order to minimize the disadvantage that might be occurred due to the SIMP enforcement, these negotiations did not the reach the WTO negotiations stage but resolved bilaterally. Indonesia also demands capacity building assistance and time compensation which consequently allow them to study and fulfill traceabilty requirements in advance.

Key Word: The United States of America, Indonesia, Technical Barriers, Traceability, Export

PENDAHULUAN

Beridirinya *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995, menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam forum tersebut yang menyebabkan turunnya hambatan tarif diantara negara-negara anggota WTO secara signifikan. Namun penghapusan tarif dalam perdagangan internasional tidak sepenuhnya melancarkan arus dagang diantara negara-negara anggota WTO. Setiap negara anggota membuat kebijakan dan aturan tertentu yang bertujuan untuk mem-proteksi pasar dalam negeri dan menghindari persaingan dengan produk impor.¹ Hal tersebut memicu munculnya hambatan dagang baru yang disebut hambatan dagang non-tarif.

Sektor perikanan yang telah memberikan kontribusi besar terhadap PDB Indonesia, juga tidak terlepas dari hambatan perdagangan ini. Amerika Serikat melalui *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) merekomendasikan diberlakukannya aturan terkait persyaratan pemberian izin, laporan data dan pencatatan untuk pelaksanaan impor ikan dan produk ikan prioritas tertentu, yang kemudian disebut regulasi *Seafood Import Monitoring Program* (SIMP).²

Penerapan SIMP termasuk ke dalam hambatan teknis perdagangan golongan regulasi teknis. Regulasi teknis merupakan dokumen-dokumen yang didalamnya mencantumkan

karakteristik produk atau proses dan metode produksi terkait, termaksud di dalamnya adalah pengawasan administratif yang dapat diterapkan (*applicable administrative provisions*) yang bersifat wajib (*mandatory*).³ Amerika Serikat mengklaim bahwa SIMP ini bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan ilegal dengan ketentuan tidak dilaporkan, tidak sesuai peraturan dan terindikasi penipuan *seafood*.

Peraturan ini berlaku bagi seluruh negara eksportir produk perikanan ke Amerika Serikat tanpa terkecuali, namun tidak berlaku bagi produk perikanan asal Amerika Serikat sendiri. Sehingga Indonesia sebagai salah satu eksportir komoditas perikanan ke Amerika Serikat, apabila aturan tersebut sudah bersifat final, juga harus mematuhi aturan tersebut.

Penerapan regulasi SIMP ini tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan beberapa aturan yang termuat dalam SIMP tersebut menyulitkan bagi nelayan Indonesia, terutama nelayan kecil antara lain, diharuskannya untuk melakukan pencatatan kronologi dokumentasi ikan atau produk ikan dari titik panen hingga titik masuk ke Amerika Serikat.⁴

Tingkat teknologi yang rendah dalam proses produksi dan alat tangkap yang masih seadanya menjadi pemicu terjadinya hambatan pada nelayan-nelayan Indonesia untuk mengikuti protokol pengiriman berbasis *traceability* yang termuat pada aturan SIMP oleh Amerika Serikat. Proses pembuatan laporan data

¹ Redaksi Direktorat Pengamanan Perdagangan, *Warta Hambatan Perdagangan*, Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2012, Hal.1.

² US Seafood Import Manufacturing Program, *Presentation on SIMP*, Diakses dari www.iuufishing.noaa.gov

³ Redaksi, op.cit., hal.4

⁴ US, loc.cit

dan pencatatan terkait penangkapan ikan akan menyulitkan nelayan-nelayan Indonesia, dimana masih banyak nelayan di Indonesia yang belum fasih dalam penggunaan teknologi dan ketiadaan teknologi yang mendukung pelaksanaan *traceability*.

Amerika Serikat sebagai negara importir terbesar produk perikanan asal Indonesia menjadi akses pasar yang harus dipertahankan Indonesia. Indonesia tentunya tidak sepenuhnya menerima rekomendasi SIMP yang diusulkan oleh Amerika Serikat, karena akan berdampak terhadap arus ekspor perikanan Indonesia. Amerika Serikat sebelum menerapkan aturan ini, dengan berprinsip pada aturan WTO, mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada negara-negara importir komoditas perikanan ke Amerika Serikat. Maka Indonesia masih dapat mengajukan keberatan dan permohonan penyesuaian terhadap regulasi *Seafood Import Monitoring Program* tersebut.

KERANGKA TEORI

a. Perspektif Merkantilisme

Asumsi merkantilisme menyatakan bahwa ekonomi adalah alat politik, ekonomi yang kuat menjadi dasar bagi kekuatan politik. Perspektif merkantilisme melihat bahwa perekonomian internasional bukanlah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan melainkan sebuah konflik kepentingan dimana apabila salah satu negara diuntungkan, negara lainnya mendapatkan kerugian. Istilah ini disebut dengan *zero sum game*.⁵

⁵ Robert Jackson dan Georg Serenson, Pengantar Studi Hubungan Internasional:

Dalam pelaksanaan perdagangan internasional pada perspektif merkantilisme, negara kerap memberikan proteksi demi kepentingan nasionalnya baik berupa regulasi, aturan teknis serta kebijakan-kebijakan lainnya yang semata-mata bertujuan untuk mendapat keuntungan bagi negara tersebut.

Gilpin membagi merkantilisme ke dalam dua bentuk yakni: ⁶

a. Merkantilisme Bertahan (*Benign*)

Negara mempertahankan kepentingan nasional sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan nasional, kebijakan yang dikeluarkan tidak memiliki dampak negatif terhadap negara lain.

b. Merkantilisme Agresif (*Malevolent*)

Negara melakukan ekspansi sebagai upaya eksploitasi terhadap perekonomian negara lain (internasional), misalnya seperti upaya kolonisasi atau penjajahan terhadap negara lain.

Berdasarkan bentuk merkantilisme di atas, pada kasus regulasi SIMP yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia tergolong kepada merkantilisme bentuk *benign*. Amerika Serikat mengeluarkan hambatan teknis sebagai upaya proteksi terhadap konsumen dengan menjamin *seafood* impor yang masuk ke pasar perikanan Amerika Serikat berasal dari praktik perikanan legal.

b. Level Analisa Negara Bangsa

Tingkat analisa yang digunakan adalah negara bangsa, dimana perilaku internasional didominasi oleh negara

Teori dan Pendekatan Edisi Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 285.

⁶ Ibid

bangsa, sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam kebijakan internasional dan hubungan internasional.⁷ Amerika Serikat dan Indonesia merupakan aktor utama yang melakukan kerjasama berdasarkan perjanjian bilateral dalam ekspor komoditas perikanan asal Indonesia. Namun, fokus utama dalam penelitian ini adalah upaya Indonesia menghadapi hambatan teknis perdagangan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat yaitu *Seafood Import Monitoring Program* (SIMP) terhadap impor perikanan ke negaranya.

c. Teori Proteksionisme

Teori proteksionisme yang dipelopori oleh Friedrich List beranggapan bahwa negara harus meningkatkan kekuatan produksi demi melindungi kesejahteraan dan keberlangsungan ekonomi di negaranya. Negara berperan penting dalam melindungi produk domestik dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti hambatan tarif, regulasi impor, pembatasan kuota, pajak dan hambatan lainnya.⁸

Salah satu gagasan utama dalam teori proteksionisme adalah *National interest* atau kepentingan nasional. Dalam melaksanakan hubungan kerjasama perdagangan internasional dengan negara lain, adanya *national interest* mempengaruhi sikap dan perilaku politik luar negeri sebuah negara.⁹ Semakin kuat pengaruh politik sebuah negara maka semakin besar pula

peluang negara tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam perdagangan internasional. Pemerintah baik itu pemerintah negara kuat (Amerika Serikat) maupun berkembang (Indonesia) memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengontrol dan mengatur hubungan ekonomi negaranya dengan negara lain, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun antar-negara.

Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis peran kedua negara yang sama-sama memiliki kepentingan nasional tersendiri. Amerika Serikat berusaha melindungi konsumennya dengan memastikan produk perikanan yang diekspor berasal dari produk perikanan yang legal dan sebagai negara utama pasar perikanan dunia Amerika Serikat merasa memiliki tanggung jawab untuk memberantas tindakan *IUU fishing* dan *seafood fraud*. Sementara Indonesia berupaya melindungi kelancaran arus eksportnya, yakni pasar perikanan Amerika Serikat serta melindungi pelaku usaha perikanan asal Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

REGULASI SEAFOOD IMPORT MONITORING PROGRAM AMERIKA SERIKAT TERHADAP NEGARA IMPORTIR PERIKANAN

Seafood Import Monitoring Program (SIMP) merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah masuknya produk perikanan yang terindikasi berasal dari praktik *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU)

⁷ Mohtar Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES 1990. Hal 263

⁸ Asdib Donald, Bab III: Kebijakan Ekonomi AS yang Proteksionis oleh Donald Trump, diakses dari repository.umsida.ac.id

⁹ Ibid

Fishing dan *seafood fraud* ke pasar Amerika Serikat serta untuk memastikan ketelusuran produk-produk tersebut dari tempat panen atau tangkap sampai ke pintu masuk pasar perikanan Amerika Serikat.¹⁰ Amerika Serikat mengklaim bahwa aturan ini bertujuan untuk memerangi maraknya penangkapan ikan secara ilegal yang semakin hari semakin bertambah.

Amerika Serikat merupakan negara tujuan impor produk perikanan terbesar di dunia. Nilai impor perikanan Amerika Serikat pada tahun 2018 adalah USD 18,5 miliar, dengan share nilai impor terhadap dunia sebesar 14,8 persen.¹¹ Negara-negara yang menjadi importir perikanan ke Amerika Serikat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Negara Importir Perikanan ke Amerika Serikat

No	Negara	Nilai (Ribu US\$)			
		2015	2016	2017	2018
1	Kanada	2.597.597	2.749.224	2.830.785	2.881.313
2	India	1.279.391	1.488.815	2.102.723	2.136.130
3	Chili	1.495.581	1.662.971	1.946.346	2.181.404
4	China	1.990.374	1.923.386	2.025.939	2.101.477

¹⁰ KKP RI, "Pedoman Pengisian Form Seafood Import Monitoring Program," diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/8188-pedoman-pengisian-form-seafood-import-monitoring-program>

¹¹ International Trade Center, "Nilai Impor Komoditas Perikanan Dunia," diakses dari trademap.org (tabel diolah penulis)

5	Indonesia	1.196.279	1.209.036	1.271.336	1.275.475
6	Vietnam	948.691	989.637	922.720	1.073.778
Dunia		15.489.096	16.366.242	17.901.328	18.516.223

Sumber: *International Trade Center*, trademap.org (September 2020) (diolah)

Amerika Serikat melakukan penelitian dan pengkajian yang dipublikasikan oleh *marine policy journal* pada tahun 2014, menyatakan bahwa *iuu fishing* dan *seafood fraud* diperkirakan telah menimbulkan kerugian sebesar USD 10-23,5 miliar per tahun. Negara yang berada pada urutan tiga besar importir perikanan yang melakukan *iuu fishing* dan *seafood fraud* ke Amerika Serikat adalah China, Thailand dan Indonesia. Indonesia berada pada urutan ketiga dengan presentase *iuu fishing* sebesar 20-38 persen dari total produk *seafood* yang diimpor ke Amerika Serikat.¹² Berdasarkan hal tersebut, Amerika Serikat berupaya untuk menerapkan regulasi khusus yang mengatur permasalahan ini demi menjamin komoditi perikanan yang masuk ke negaranya sah dan legal.

Rekomendasi SIMP pada tahun 2016, masih merupakan tahap rekomendasi kepada negara-negara importir perikanan ke Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat masih membuka forum interaksi dengan publik secara berkelanjutan, termasuk negara-negara importir. SIMP

¹² Kementerian Perdagangan RI, "Profil Hambatan Perdagangan Komoditi Perikanan Indonesia," database Direktorat Pengamanan Perdagangan, 2019.

merupakan program pertama yang memuat regulasi tentang penelusuran komoditi ikan yang diidentifikasi rentan terindikasi penangkapan ikan tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak sesuai peraturan atau adanya penipuan seafood.¹³ Sehingga importir diharuskan menyediakan dan melaporkan data utama mulai dari titik panen hingga titik masuk ke perdagangan Amerika Serikat.

Data yang dikumpulkan memungkinkan spesies perikanan untuk dilacak dari titik masuk perdagangan Amerika Serikat hingga kembali ke titik panen produk ikan tersebut ditangkap, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk perikanan tersebut dipanen dan diproduksi secara hukum. Informasi dan dokumentasi spesies prioritas perikanan ini dilaporkan melalui *International Trade Data System* (ITDS) secara online.¹⁴ Pelaporan informasi dan dokumentasi ini berlaku bagi produk perikanan Indonesia baik perikanan tangkap maupun budidaya.

NOAA Amerika Serikat menekankan bahwa SIMP bukanlah sebuah program pelabelan *seafood* serta program ini tidak berhubungan secara langsung dengan konsumen. Informasi yang dimasukkan produsen perikanan ke ITDS akan bersifat rahasia dan hanya bisa diakses oleh pemerintah Amerika Serikat. Importir perikanan diwajibkan untuk melaporkan seluruh kronologi penangkapan ikan dari titik panen hingga masuk ke pasar Amerika

Serikat.¹⁵ Rekomendasi aturan SIMP ini akan berpotensi menghambat eksportasi komoditi perikanan Indonesia dikarenakan sebagian besar komoditi perikanan Indonesia masuk dalam daftar spesies beresiko serta nelayan Indonesia yang sebagian besar merupakan nelayan kecil akan mengalami kesulitan dalam memenuhi aspek *traceability* (ketertelusuran) yang dimaksud.

Spesies Perikanan yang Termuat dalam SIMP

Pembentukan program SIMP bertujuan untuk mencegah terjadinya *IUU Fishing* dan *Seafood Fraud* yang akan mengancam spesies perikanan beresiko punah. Sehingga ada beberapa komoditas perikanan yang menjadi spesies prioritas yang termuat dalam regulasi ini. 13 spesies prioritas yang termuat dalam SIMP ini yaitu:

1. Abalone
2. Ikan kod atlantik
3. Kepiting biru atlantik
4. Ikan lumba-lumba (mahi-mahi)
5. Kerapu
6. Kepiting raja (merah)
7. Kod pasifik
8. Kakap merah
9. Teripang
10. Hiu
11. Udang
12. Ikan pedang
13. Tuna (Albakora, mata besar, cakalang, sirip biru dan sirip kuning)

Spesies perikanan Indonesia yang masuk dalam daftar tiga belas spesies prioritas tersebut adalah abalone, kepiting, kerapu, teripang, udang, ikan pedang dan berbagai spesies ikan tuna.

¹³ NOAA Fisheries, "Lembar Fakta US SIMP," diakses dari www.iuufishing.noaa.gov

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

Indikator Data Traceability pada SIMP

Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi pelaku usaha perikanan tangkap maupun budidaya negara importir perikanan ke Amerika Serikat, diwajibkan melaporkan data terkait entitas kapal, jenis produksi perikanan (tangkap atau budidaya), bendera negara kapal, jenis ikan, kronologi penangkapan ikan, dan informasi-informasi penting lainnya.¹⁶

a. Entitas Panen atau Produksi

Pada entitas panen atau produksi memuat informasi-informasi dasar mengenai alat tangkap (kapal) yang digunakan untuk melakukan pemanenan ikan. Entitas panen atau produksi terdiri atas:

1. Nama dan bendera negara kapal
2. Lisensi penangkapan ikan
3. Pengidentifikasi kapal unik (jika tersedia)
4. Jenis peralatan penangkapan ikan yang digunakan
5. Nama fasilitas budidaya atau akuakultur

b. Identitas Produk Perikanan

Identitas produk perikanan memuat informasi mengenai produk ikan yang telah dipanen, terdiri atas:

1. Spesies ikan, menggunakan kode *Aquatic Sciences Fishery Information System* (ASFIS – Sistem Informasi Pengetahuan Perikanan dan Perairan)

2. Tanggal pendaratan
3. Titik pendaratan pertama
4. Bentuk produk pada saat pendaratan mencakup berat dan jumlah produk
5. Area penangkapan ikan atau panen budidaya
6. Nama entitas tempat ikan didaratkan atau dikirimkan

c. Pelaku Importir

Indikator yang termuat dalam poin pelaku importir adalah berbagai informasi yang memuat tentang importir seperti identitas perusahaan serta berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi yaitu sebagai berikut.

1. Nama, afiliasi dan informasi kontak
2. Nomor *International Fisheries Trade Permit* (IFTP) yang diterbitkan oleh NOAA Fisheries
3. Pelaku impor diwajibkan untuk mencatat *chain of custody* (kronologi dokumentasi) sebagaimana di atas.
4. Informasi *transshipment* produk apapun (pernyataan oleh kapal panen/pembawa serta biaya pendaratan)
5. Catatan pengolahan, pengolahan ulang serta pencampuran produk

Alur Pembuatan dan Penerapan Regulasi *Seafood Import Monitoring Program* (SIMP)

Tahap pertama Juni 2014, pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini NOAA (*North Oceanic and Atmospheric Administration*) dan

¹⁶ US Seafood Import Monitoring Program, "Presentation on SIMP," diakses dari <https://www.iuufishing.noaa.gov/Portals/33/SIMP.PowerPoint.Indonesian.pdf?ver=2017-06-26-165909-677>

Satgas Presiden diutus untuk merumuskan kebijakan dalam memerangi *iuu fishing* dalam waktu 60 hari. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur asal-usul produk impor secara transparan mulai dari informasi importir, eksportir, distributor, proses penangkapan ikan, jenis kapal nelayan dalam memperoleh perikanan dan informasi lainnya terkait dengan identitas asal usul perikanan.¹⁷

Tahap kedua Desember 2014, NOAA dan satgas presiden Amerika Serikat untuk memerangi *iuu fishing* merilis 15 rekomendasi. Tahap pertama dari hasil rekomendasi ini adalah langkah untuk membentuk sebuah program ketertelusuran berbasis resiko untuk melacak produk perikanan dari titik panen hingga masuk ke pasar perikanan Amerika Serikat.¹⁸

Tahap ketiga Maret 2015, pemerintah Amerika Serikat melakukan interaksi publik melalui rapat secara langsung maupun webinar. Hasil dari perundingan ini adalah meminta identifikasi spesies perikanan yang rentan terhadap *iuu fishing* dan *seafood fraud*.¹⁹

Tahap pembentukan Februari 2016, pemerintah Amerika Serikat melalui NOAA mengajukan pembentukan Seafood Import Monitoring Program (SIMP).

¹⁷ Kementerian Perdagangan RI, "Profil Hambatan Perdagangan Komoditi Perikanan Indonesia," database Direktorat Pengamanan Perdagangan, 2019.

¹⁸ US Seafood Import Monitoring Program, "Presentation on SIMP," diakses dari <https://www.iuufishing.noaa.gov/Portals/33/SIMP.PowerPoint.Indonesian.pdf?ver=2017-06-26-165909-677>

¹⁹ Ibid

Regulasi-regulasi terkait pemberantasan *iuu fishing* dan *seafood fraud* termuat dalam program ini. Program ini mengatur rencana penerapan skema *traceability* (penelusuran) pada produk impor perikanan yang masuk dalam daftar spesies beresiko ke pasar perikanan Amerika Serikat. Informasi terkait persyaratan impor dilaporkan secara elektronik ke *International Trade Data System* (ITDS) yang dikelola oleh Pemerintah Amerika Serikat.²⁰

Tahap finalisasi Desember 2016, regulasi-regulasi yang termuat dalam SIMP telah dirampungkan. Regulasi ini berlaku efektif pada 9 Januari 2017, namun untuk implementasinya oleh negara importir diberikan tenggang waktu satu tahun dan penerapan efektif sesuai dengan regulasi akan dimulai pada 1 Januari 2018.²¹

Tahap penerapan Januari 2018, SIMP diberlakukan secara efektif dan pada tanggal 1 Januari 2018 setiap negara wajib memenuhi regulasi untuk sebagian besar spesies prioritas yang dicantumkan dalam aturan.²² Untuk komoditas udang dan abalone regulasi akan berlaku sejak tanggal 31 Desember 2018.²³

²⁰ Kementerian Perdagangan RI, "Profil Hambatan Perdagangan Komoditi Perikanan Indonesia," database Direktorat Pengamanan Perdagangan, 2019.

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, "Pedoman Pengisian Form SIMP untuk Pemenuhan Persyaratan Ekspor Produk Perikanan ke Amerika Serikat (udang dan abalone)," Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/1407-pedoman-pengisian-form-u-s-seafood-import-monitoring-program-simp>

LANGKAH PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI REGULASI *SEAFOOD IMPORT MONITORING PROGRAM* (SIMP) AMERIKA SERIKAT

Negosiasi Pemerintah Indonesia terhadap Regulasi SIMP Amerika Serikat

Amerika Serikat melalui NOAA pada Februari 2016 mengumumkan usulan regulasi SIMP (seafood import monitoring program) yang mengatur skema pelacakan produk perikanan impor tangkap maupun budidaya ke pasar perikanan Amerika Serikat. Produk perikanan yang tergolong dalam aturan ini adalah yang termasuk dalam at-risk species (spesies beresiko punah), dan kabar buruknya mayoritas produk perikanan ekspor Indonesia merupakan spesies rentan punah (at-risk species). Sehingga akan sangat menghambat arus ekspor perikanan Indonesia ke pasar Amerika Serikat.

Hingga regulasi final Seafood Import Monitoring Program diterbitkan dan mulai berlaku efektif pada tanggal 9 Januari 2017, berikut upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia:²⁴

1. Melakukan sosialisasi mengenai *Seafood Import Monitoring Program* terhadap pelaku usaha perikanan Indonesia, dengan mengundang pemateri dari NOAA maupun

importir perikanan dari Amerika Serikat. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha perikanan lebih memahami dan dapat menyesuaikan dengan regulasi yang terdapat pada SIMP.

2. Indonesia berhasil menegosiasi Amerika Serikat untuk memberikan tenggang waktu satu tahun dalam memenuhi persyaratan regulasi SIMP terhadap negara-negara importir perikanan ke negaranya. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia meminta adanya *capacity building* dengan NOAA untuk penguatan manajemen dan infrastruktur yang mendukung terpenuhinya persyaratan SIMP oleh pelaku perikanan Indonesia.
3. Indonesia selalu mengangkat isu terkait SIMP ini pada pertemuan bilateral, regional, multilateral maupun forum internasional lainnya dengan Amerika Serikat. Hal tersebut bertujuan untuk menyampaikan kepentingan Indonesia khususnya permohonan pengadaan *capacity building* dan perpanjangan waktu kepada para pelaku usaha perikanan Indonesia untuk dapat memenuhi persyaratan *traceability* SIMP kepada Amerika Serikat.
4. Direktorat Pengamanan Perdagangan Indonesia terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, KBRI dan atase

²⁴ Kementerian Perdagangan RI, "Profil Hambatan Perdagangan Komoditi Perikanan Indonesia," database Direktorat Pengamanan Perdagangan, 2019.

perdagangan Washington DC serta asosiasi terkait dalam mengikuti perkembangan regulasi SIMP.

5. Direktorat Pengamanan Perdagangan Indonesia melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada 29 Agustus 2016 terkait penanganan hambatan teknis produk makanan dan minuman, serta perikanan dan kelautan dengan mengundang stakeholder terkait sebagai media sosialisasi dan berbagi informasi tentang kesiapan pelaku usaha perikanan atas rencana pemberlakuan SIMP.
6. Berdasarkan diskusi *Breakout Session Fisheries* saat pelaksanaan TIFA 2016 (*Trade and Investment Framework Agreement*), Amerika Serikat menyatakan untuk skema pencatatan *traceability* (ketertelusuran) akan bersifat fleksibel. Amerika Serikat akan menerima sertifikasi yang dikeluarkan oleh pihak ketiga seperti *catch certificate EU* maupun pihak lainnya. Dengan catatan melampirkan informasi tambahan mengenai alat tangkap (*fishing gears*) yang digunakan.

Negosiasi yang dilakukan Indonesia terkait aturan *traceability* SIMP Amerika Serikat tidak sampai pada tingkat perundingan WTO, namun diselesaikan secara bilateral saja. Pada akhirnya, tujuan utama dari penerapan SIMP adalah untuk memerangi maraknya *iuu fishing* dan *seafood fraud* di dunia, Amerika Serikat merasa bertanggung jawab

untuk memerangi hal tersebut sebagai negara importir utama perikanan dunia. Sehingga Indonesia tetap sepakat dengan program ini dengan catatan, diberikannya bantuan *capacity building* terhadap pelaku usaha perikanan Indonesia dan kelonggaran waktu agar *stakeholder* terkait dapat memenuhi semua persyaratan *traceability* terlebih dahulu.

Upaya Indonesia Memenuhi Persyaratan Traceability SIMP

Pencatatan kronologi dokumentasi ikan (*chain of custody*) menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi oleh eksportir perikanan ke Amerika Serikat. Indikator pencatatan memuat informasi tentang identitas panen dan produksi, profil komoditas ikan, serta identitas importir. Data-data tersebut dilaporkan secara online melalui *International Trade Data System* (ITDS) dan bersifat rahasia.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 9065/DJPDS/TU.210/XII/2017 tentang pedoman pengisian formulir sertifikat SIMP Amerika Serikat. Surat edaran ini berisi tentang informasi terkait data yang harus diinput dalam memenuhi persyaratan regulasi SIMP, informasi tambahan mengenai sistem sertifikasi hasil tangkapan ikan tangkap dan budidaya yang sudah diterapkan terlebih dahulu di Indonesia juga harus dilengkapi dokumennya sebagai salah satu syarat ekspor.

Sertifikasi hasil tangkapan ikan tangkap sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/MEN-KP/2012, sedangkan untuk Usaha Pembudidayaan Ikan

sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 khususnya mengenai pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).²⁵

Pemerintah mengklaim bahwa penerapan SIMP oleh Amerika Serikat ini, sejalan dengan visi dan misi Kementerian Perikanan dan Kelautan Indonesia yakni menjaga keamanan produk pangan dan pengolahan berkelanjutan terhadap sumber daya alam. Sehingga penerapan SIMP, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha perikanan Indonesia. Indonesia sejak tahun 2010 telah menerapkan *logbook* penangkapan perikanan yang tercantum dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor Per.18/MEN/2010.

Logbook penangkapan perikanan diterapkan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang optimal dan berkelanjutan, sehingga diperlukan data dan informasi perikanan yang akurat.²⁶

Dengan semakin meningkatnya tuntutan pasar akan keamanan produk pangan serta ketaatan pengolahan pangan pada hukum yang berlaku, pemerintah Indonesia dalam hal ini KKP terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan dan

pengembangan dalam pengadaan sertifikasi hasil tangkapan ikan, sistem ketertelusuran ikan, implementasi *seafood import monitoring program* (SIMP), implementasi *logbook* serta terus mengoptimalkan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya laut.²⁷

Pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) di Indonesia

Indonesia juga mengecam keras akan praktik perikanan ilegal dan penipuan *seafood*. Sebagai negara dengan garis pantai yang cukup panjang, wilayah perairan dan kelautan Indonesia berpeluang menjadi korban kejahatan perikanan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan di bidang perikanan dan kelautan kerap berhubungan dengan kejahatan-kejahatan lainnya dan sering bersifat lintas negara, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, imigran gelap, sistem ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan kejahatan-kejahatan lainnya.

Indonesia pada tahun 2015 membentuk satuan tugas khusus (SATGAS) untuk memerangi tindakan *illegal, unreported and unregulated fishing* (IUUF) yang disebut dengan Satgas 115. Satgas 115 terdiri dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2017, ditetapkan peraturan

²⁵ Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, "Pedoman Pengisian Form US Seafood Import Monitoring Program," 2017, KKP, diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/1407-pedoman-pengisian-form-u-s-seafood-import-monitoring-program-simp>

²⁶ JDIH KKP, "Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.18/MEN/2010," 2010, KKP, diakses dari <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/per-18-men-2010-ttg-loog-book-penangkapan-ikan.pdf>

²⁷ M. Nursyamsi, "KKP Dorong Pelaku Usaha Tingkatkan Ekspor ke AS," *Republika*, 2020, diakses dari <https://republika.co.id/berita/qdurg8370/kkp-dorong-pelaku-usaha-tingkatkan-ekspor-ke-as>

menteri yang khusus mengatur pemberantasan *IUU fishing* yaitu Peraturan menteri dengan nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).²⁸

Selang tahun 2014 hingga 2019 terdapat total 516 kapal perikanan yang melakukan praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Sanksi terhadap kapal perikanan ilegal yang memasuki dan melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tercantum pada pasal 69 UU Perikanan (31/2004 jo. 45/2009) yakni Indonesia memiliki kewenangan untuk:²⁹

i. Pasal 69 (ayat 3): Menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia.

ii. Pasal 69 (ayat 4): Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

²⁸ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KKP, "Peraturan Menteri KKP RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017," KKP, diakses dari

<http://jdih.kkp.go.id/peraturan/37%20PERMEN-KP%202017.pdf>

²⁹ Mas Ahmad Santosa, "PPT presentation: Penegakan hukum illegal fishing di Indonesia," World Resources Institute, diakses dari <https://wri-indonesia.org/sites/default/files/Presentasi%20SATGAS%20115%20%28Kemenkomar%2C%20Mei%202019%29.pdf>

Setiap kapal perikanan yang terbukti melanggar *IUU Fishing* akan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi hukum. Pencapaian angka ketaatan kapal perikanan Indonesia terhadap Peraturan Perundang-Undangan kelautan adalah 98,13%. Pengawasan kapal di laut dibawah naungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) diperiksa oleh kapal pengawas perikanan. Sepanjang tahun 2018, kapal pengawas perikanan sudah memeriksa sebanyak 3.642 kapal perikanan Indonesia (KII).

Dari total keseluruhan kapal yang diperiksa, KII yang telah mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku sebesar 3.574 kapal, sedangkan kapal yang dinyatakan tidak patuh sebesar 68 kapal. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan kapal nelayan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi daripada yang tidak patuh³⁰

Amerika Serikat juga bersinergi dengan pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan sistem perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dengan bekerja sama dengan *United States Agency for International Development* (USAID). Bantuan teknis yang diminta oleh Indonesia diimplementasikan oleh Amerika Serikat melalui USAID seperti proyek USAID *Sustainable Ecosystems Advanced* (USAID SEA) perodesasi 2016-2021. Proyek ini merupakan hibah Amerika Serikat

³⁰ KKP, "Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2018," hlm. 57, diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/9313-laporan-kinerja-kkp-2018>

terhadap Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan perikanan dan kelautan serta konservasi keanekaragaman hayati di wilayah pengelolaan perikanan 715 (WPP Indonesia bagian Timur).³¹

Program-program yang telah dijalankan oleh USAID pada proyek USAID SEA yaitu pengelolaan perikanan berkelanjutan, kawasan konservasi perairan, perencanaan tata ruang laut serta penegakan hukum dalam penanggulangan perikanan yang merusak (*destructive fishing*) dan *IUU fishing*.³² Pemberantasan *IUU Fishing* di Indonesia juga menjadi prioritas utama dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Sehingga pemerintah Indonesia optimis, pelaku usaha perikanan serta eksportir perikanan Indonesia ke Amerika Serikat akan mampu menerapkan serta menyesuaikan dengan sistem ketertelusuran SIMP, walaupun butuh waktu yang lebih lama bagi nelayan kecil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam eksportasi perikanan ke Amerika Serikat, Indonesia memiliki hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yang dimiliki Indonesia yaitu kurang siapnya nelayan Indonesia dalam mengikuti protokol pengiriman produk perikanan ke Amerika Serikat akibat kurangnya

tingkat pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan maupun penangkapan ikan. Sedangkan hambatan eksternalnya adalah adanya kebijakan *Seafood Import Monitoring Program* yang diberlakukan oleh Amerika Serikat yang bisa saja dapat menghambat eksportasi produk perikanan asal Indonesia ke negara tersebut.

Upaya Indonesia dalam mengatasi hambatan internal dengan melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha perikanan serta *stakeholder* terkait mengenai regulasi *Seafood Import Monitoring Program* serta upaya untuk mengundang NOAA maupun importir perikanan asal Amerika Serikat sebagai pemateri sosialisasi terkait penerapan regulasi SIMP. Sedangkan untuk hambatan eksternal, upaya yang dilakukan Indonesia adalah melalui negosiasi dengan mengangkat isu ini pada tiap-tiap pertemuan yang dilaksanakan dengan Amerika Serikat baik itu pertemuan bilateral, regional maupun forum internasional lainnya untuk menyampaikan kepentingan Indonesia sebagai upaya meminimalisir hambatan yang ditimbulkan oleh persyaratan *traceability* SIMP ini.

Negosiasi yang dilakukan Indonesia terkait aturan *traceability* SIMP Amerika Serikat tidak sampai pada tingkat perundingan WTO, namun diselesaikan secara bilateral saja. Pada akhirnya, tujuan utama dari penerapan SIMP adalah untuk memerangi maraknya *iuu fishing* dan *seafood fraud* di dunia, Amerika Serikat merasa bertanggung jawab untuk memerangi hal tersebut sebagai negara importir utama perikanan dunia. Sehingga Indonesia tetap

³¹ Kontan, “ KKP- USAID Membagi Pengalaman Mengelola Perikanan Berkelanjutan di Indonesia,” 2020, diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/kkp-usaid-membagi-pengalaman-mengelola-perikanan-berkelanjutan-di-indonesia>

³² Ibid

sepakat dengan program ini dengan catatan, diberikannya bantuan capacity building terhadap pelaku usaha perikanan Indonesia dan kelonggaran waktu agar stakeholder terkait dapat memenuhi semua persyaratan traceability terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Jackson, Robert., dan Georg Serenson. 2014. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan Edisi Kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Lp3es.

Redaksi Direktorat Pengamanan Perdagangan. 2012. *Warta Hambatan Perdagangan*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.

Rinaldi, Eddy., Denny Ikhlas dan Ardha Utama. 2018. *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tim Penyusun. *Sekilas WTO (World Trade Organization) Edisi Keempat*. Jakarta Pusat: Direktorat Perdagangan Perindustrian Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri.

Tobing, Alex T. dan Bambang Setiawan. 2019. *Pengadilan Perikanan Suatu Upaya Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

JURNAL

Asdib Donald. *Bab III: Kebijakan Ekonomi AS yang Proteksionis oleh Donald Trump*. hal. 41-57. Diakses dari repository.umy.ac.id

Deswati H, Rismutia., Tajerin dan Budi Wardono. *Sertifikat Mutu sebagai Salah Satu Jenis Hambatan Non Tarif Perdagangan Tuna dan Udang: Definisi dan Jenis Permasalahannya*. Buletin Ilmiah "Marina" Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan vol. 2 No.2 Tahun 2016: 57-72, <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/view/4962>

Fakruddin, Umar. *Kebijakan Hambatan Perdagangan atas Produk Ekspor Indonesia di Negara Mitra Dagang*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol. II, No.02. Tahun 2008, Hlm: 216-236

Suptanto, Subhechanis. 2011. *Daya Saing Produk Perikanan Indonesia Di Lingkup ASEAN dan ASEAN-CHINA*. J. Sosek KP vol. 6, no.1 Tahun 2011. Hlm. 51-60. diakses dari ejournal-balitbang.kkp.go.id

Martosubroto, Purwanto. 2004. *Perkembangan Pengelolaan Perikanan Global*. Jurnal Hukum Internasional vol.1, no. 3. Tahun 2004. Hlm. 465-476. Diakses dari http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/download/401/pdf_446.

DOKUMEN RESMI

Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 2018. *Pedoman Pengisian Form SIMP Untuk Pemenuhan Persyaratan Ekspor Produk Perikanan ke Amerika Serikat (Udang dan Abalon)*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/1407-pedoman-pengisian-form-u-s-seafood-import-monitoring-program-simp>.

International Trade Center. *Nilai Impor Komoditas Perikanan Dunia*. Diakses dari www.trademap.org

JDIH KKP. 2010. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.18/MEN/2010*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses dari <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/per-18-men-2010-ttg-loog-book-penangkapan-ikan.pdf>.

Kementerian Perdagangan RI. 2019. *Profil Hambatan Perdagangan Komoditi Perikanan Indonesia*. Database Direktorat Pengamanan Perdagangan.

KKP. 2018. *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2018*. Diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/9313-laporan-kinerja-kkp-2018>

KKP RI. *Pedoman Pengisian Form Seafood Import Monitoring Program*. Diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/8188-pedoman-pengisian-form-seafood-import-monitoring-program>.

National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries. *Lembar Fakta US SIMP*. Diakses dari www.iuufishing.noaa.gov

Santosa, Mas Ahmad. *Presentasi PPT: Mewujudkan Perikanan Tangkap yang Legal, Reported dan Regulated*. KKP RI. Diakses dari <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Materi%20Paparan%20Forum%20Bisnis%20Perikanan%20Tangkap/Materi%20Satgas%20115.pdf>

US Seafood Import Monitoring Program. *Presentation on SIMP*. Diakses dari www.iuufishing.noaa.gov

INTERNET

KKP RI. *"Tunjukkan Pertumbuhan Positif, KKP catat PDB Perikanan RP 59,98 Triliun."*

Siaran Pers No:
SP.250/SJ.04/XII/2018.
Diakses dari
<https://kkp.go.id/artikel/8063-tunjukkan-pertumbuhan-positif-kkp-catat-pdb-perikanan-rp-59-98-triliun>

Diakses dari
<https://republika.co.id/berita/qdurg8370/kkp-dorong-pelaku-usaha-tingkatkan-ekspor-ke-as>.

KKP. *KKP siap Berantas IUU Fishing dan Seafood Fraud*. Diakses dari
<https://news.kkp.go.id/index.php/kkp-siap-berantas-iuu-fishing-dan-seafood-fraud/>

Kominfo Jatim, “FAO: Tahun 2030 Kebutuhan Ikan Dunia Capai 172 ton,” diakses dari
<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/fao-tahun-2030-kebutuhan-ikan-dunia-capai-172-juta-ton#:~:text=Jatim%20Newsroom%20%2D%20Food%20and%20Agriculture,akan%20bergantung%20pada%20produk%20akultur.&text=Dalam%20akultur%20ini%20sangat%20mungkin%20dan%20telah%20dibuktikan>.

Kontan. 2020. *KKP- USAID Membagi Pengalaman Mengelola Perikanan Berkelanjutan di Indonesia*. Diakses dari
<https://industri.kontan.co.id/news/kkp-usaid-membagi-pengalaman-mengeloka-perikanan-berkelanjutan-di-indonesia>.

Nursyamsi, M. 2020. *KKP Dorong Pelaku Usaha Tingkatkan Ekspor ke AS*. Republika.